



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2442 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1638/PINANGSIA
SELUAS 12.210 M² (DUA BELAS RIBU DUA RATUS SEPULUH METER PERSEGI)
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG
TERLETAK DI JALAN CENGKEH/JALAN KALIBESAR TIMUR NOMOR 31,
KELURAHAN PINANGSIA, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT UNTUK LOKASI BINAAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial tanah sesuai tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/020/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya;
 - b. bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1638/Pinangsia Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Cengkeh/Jalan Kalibesar Timur Nomor 31, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat saat ini dalam kondisi terbengkalai, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat sesuai fungsi sosial atas tanah;
 - c. bahwa dalam rangka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai fasilitas lokasi binaan usaha mikro;

Y

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1638/Pinangisia seluas 12.210 m² (dua belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Cengkeh/Jalan Kalibesar Timur Nomor 31, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Lokasi Binaan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1638/PINANGSIA SELUAS 12.210 M² (DUA BELAS RIBU DUA RATUS SEPULUH METER PERSEGI) MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN CENGKEH/JALAN KALIBESAR TIMUR NOMOR 31, KELURAHAN PINANGSIA, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK LOKASI BINAAN USAHA MIKRO.
- KESATU : Menetapkan pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1638/Pinangisia seluas 12.210 m² (dua belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Cengkeh/Jalan Kalibesar Timur Nomor 31, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Lokasi Binaan Usaha Mikro.
- KEDUA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa di Pengadilan.
- KETIGA : Walikota Jakarta Barat agar memberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta mengoordinir kesiapan lahan untuk segera bisa dimanfaatkan.

- KEEMPAT : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan agar melaksanakan pembangunan dan pengelolaan lokasi binaan usaha mikro berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KELIMA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berakhir setelah adanya kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing (SKPD/UKPD) yang ditunjuk atas pemanfaatan tanah tersebut dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Camat Taman Sari
20. Lurah Pinangsia